



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB).

Rapat Ke	: 12
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat Umum / ke - 12
Dengan	: Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 31 Januari 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: H. Abdul Malik Haramain, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Permasalahan sertifikasi guru dan inpassing
Hadir	: orang dari 26 orang Anggota Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing Komisi VII DPR RI;

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Sertifikasi Guru dan Inpassing pada pukul 11.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Malik Haramain, M.Si. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

3. Pada RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing ini tidak memerlukan quorum karena bersifat mencari masukan.
4. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dari Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), serta pendalaman oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai sertifikasi guru dan inpassing dengan PGSI dan AGPAII dengan agenda **“Permasalahan Sertifikasi Guru dan Inpassing”**, maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Menurut PGSI, permasalahan sertifikasi dan inpassing antara lain:
 - a. Ada yang sudah memiliki sertifikasi tapi tunjangan profesi gurunya (TPG) belum dibayar atau masing masih terhutang.
 - b. Waktu pembayaran TPG tidak sama dan jumlahnya juga tidak sama antara masing-masing-masing kabupaten/kota.
 - c. Pembayaran TPG yang telah memiliki SK Inpassing terlambat, padahal di Kemendikbud setelah mendapat SK Inpassing TPG dibayar sesuai dengan SK Inpassingnya.
 - d. Di Kemenag, inpassing tidak mempertimbangkan masa kerja, padahal di Kemendikbud, inpassing mempertimbangkan masa kerja
 - e. Proses inpassing di Kemenag hanya satu kali, yaitu tahun 2010 padahal inpassing di Kemendikbud mulai tahun 2008 dan masih berlangsung hingga sekarang.
 - f. Ada yang mendapat SK Inpassing dari Kemendikbud tapi mengajar di madrasah, TPG sesuai inpassingnya tidak dibayar.
 - g. Guru PAI yang mengajar di sekolah belum bisa mengajukan inpassing.
 - h. Pembayaran TPG tidak sesuai dengan SK Inpassing yang sudah diterima.
 - i. Perbedaan penerbitan SK Impassing guru yang dibawah Kemendikbud dan Kemenag
2. Menurut AGPAII, permasalahan sertifikasi dan Impassing antara lain:
 - a. Lemahnya sistem pendataan di Kemenag
 - b. Februari 2014 , Des 2014 , Des 2016 sudah audiensi ke Komisi VIII DPR RI
 - c. SDM di Kemenag yang menangani permasalahan ini kurang profesional
 - d. AGPAII dan PGSI mengusulkan antara lain :
 - 1) Agar Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Pendis untuk mempercepat penyelesaian masalah Impassing.
 - 2) Proses Impassing agar disederhanakan dan tidak mempersulit guru dalam pengajuannya

- 3) Panja agar turun ke lapangan untuk melihat permasalahan secara langsung
 - 4) Permasalahan birokrasi di Kemenag yang banyak menyulitkan dalam pengurusan Impassing. Contoh : saat pencairan wajib memenuhi 15 syarat spt SK CPNS, Kenaikan pangkat berkala, SK mengajar, SK Guru, SK Melaksanakan Tugas, Surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan menerima tunjangan, surat keterangan masih menduduki jabatan, NRG nomor reg gur, KTP, NPWP, rangka pembelajaran, tanda tangan kehadiran (absensi)
 - 5) Pembayaran TPG guru PAI dibayar oleh Kemenag sesuai dengan PP 55 2007
 - 6) Impassing untuk guru non PNS di sekolah negeri/swasta
 - 7) Terdapat guru yang memiliki SK Kemendikbud namun yang membayar Kemenag.
 - 8) Terdapat Guru gol 2 tidak dibayar padahal memiliki sertifikat dengan alasan ada peraturan dari BPKP.
 - 9) Guru Tidak tetap (GTT) sudah ada tersertifikasi, sejak tahun 2012 tidak dibayar dengan alasan honorer, Kemenag pernah membolehkan dengan syarat min. 5 tahun.
 - 10) Terdapat kebijakan guru yang tidak masuk 3 hari dianggap tidak masuk 1 bulan sehingga tidak di bayar.
 - 11) Sejak tahun 2016 di Kemenag tidak ada sertifikasi bagi guru PAI mohon diadakan kembali
 - 12) Agar Komisi VIII DPR RI mengeluarkan rekomendasi agar PGSI dan AGPAII diberikan wewenang untuk mendata permasalahan impassing
 - 13) Komisi VIII DPR dapat menjembatani Kemenag, Kemenkeu dan Kemendikbud untuk menyelesaikan permasalahan impassing ini.
3. Pandangan dan masukan dari Anggota Panja :
- a. Permasalahan guru ini harus diprioritaskan agar perhatian guru kepada muridnya juga lebih fokus untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik.
 - b. PGSI dan AGPAII agar menyiapkan data permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah.
 - c. Permasalahan impassing ini agar dibuatkan peta permasalahannya untuk memudahkan penyelesaiannya.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 31 Januari 2017

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI SERTIFIKASI GURU DAN INPASSING,**

Ttd.

H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si

